

Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami

Muhammad Ramadhani Hidayat¹ Anshori²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: mramadhani000101@gmail.com¹ anshoriambari@gmail.com²

Abstrak

Dalam praktek sering terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara anak-anaknya sebagai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut. Ada dua golongan ahli waris ini juga sering menimbulkan masalah, karena sanak keluarga pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau *ab-intestato* merasa dirugikan dengan adanya ahli waris *testamentair*, seperti kepada janda (tidak ada hubungan darah) terhadap harta bawaan suaminya.

Kata Kunci: Kedudukan Janda, Mewaris Harta Bawaan Suami

Abstract

In practice, it often happens when someone dies leaving their assets behind, a dispute will arise between their children as heirs regarding the distribution of the inheritance. There are two groups of heirs who also often cause problems, because the heir's relatives as heirs based on blood relations or ab-intestato feel disadvantaged by the presence of testamentary heirs, such as widows (no blood relation) to her husband's inherited property.

Keywords: Both Widows, Inherit Husband's Property



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, manusia secara kodrat cenderung untuk hidup bermasyarakat. Kecenderungan tersebut adalah didorong oleh rasa manusiawi yang ingin berkumpul dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan ajaran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", yang berarti: "Bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut makhluk sosial". Dengan demikian, di dalam kehidupannya manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan-hubungan ini menyangkut bermacam-macam hal, dan bahkan menyangkut pula tentang barang-barang yang mereka miliki. Dari hubungan-hubungan inilah kemudian timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia yang satu terhadap manusia yang lain.

Hak dan kewajiban manusia atau seseorang ini akan menjadi percoalan bila orang tersebut meninggal dunia, karena pada umumnya pihak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu bukanlah seorang manusia yang lain. atau sebuah barang saja. Hal yang lebih penting adalah perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan orang tersebut pada waktu ia masih hidup dengan orang lain, berpengaruh langsung pada pola kepentingan di dalam masyarakat terutama keluarganya.

Terhadap kepentingan-kepentingan inilah dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana agar lingkup keluarga tadi bisa terhindar dari akibat hukum yang merugikan keluarga tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia dapat berupa segala sesuatu yang mempunyai sifat keduniawian dan segala sesuatu yang mempunyai sifat kerohainan. Segala sesuatu yang mempunyai sifat keduniawian itu

dapat dianggap dengan sendirinya beralih kepada orang lain yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sedangkan segala sesuatu yang mempunyai sifat kerohamian itu mengandung unsur-unsur kepribadian seseorang, sehingga tidak mungkin dapat dialihkan kepada orang lain.

Pengertian warisan yang dimaksud dalam pembahasan ini terbatas pada hal-hal yang bersifat keduniawian, yaitu suatu hal yang menyangkut harta kekayaan atau kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang kemudian beralih kepada orang yang dianggap mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro: "Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Bertolak dari keadaan yang demikian inilah seringkali kita dengar adanya sengketa di antara anggota keluarga tentang masalah siapakah yang dapat melanjutkan hubungan hukum pewarisan itu. Dalam praktek seringkali terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara anak-anaknyasebagai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut.

Ada yang minta bagian lebih banyak sebab merasa bahwa dia sebagai anak laki-laki tertua, atau ada yang merasa berhak untuk mendapat warisan walaupun dia dilahirkan oleh ibu atau ayah yang berlainan atau di luar perkawinan sebagai anak luar kawin. Begitu pula sering timbul perselisihan karena si pewaris tidak adil.

Dia (pewaris) sebelum meninggal dunia membuat suatu pesan atau *testamen* terhadap harta kekayaannya, yang isinya menguntungkan orang lain atau pihak ketiga yang bukan sanak keluarganya, dan merugikan bagian harta warisan dari pada anak-anaknya sendiri maupun anggota keluarganya yang lain. Dari keterangan di atas diketahui bahwa ahli warisitu bisa digolongkan dalam dua golongan, yaitu:

1. Ahli waris yang tidak berdasarkan *testamen*, yaitu ahli waris atau orang yang berhak mewaris berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris ini disebut juga sebagai ahli waris *ab-intestato*.
2. Ahli waris *testamentair*, yaitu ahli waris berdasarkan ketetapan suatu *testamen*.

Adanya dua golongan ahli waris ini juga sering menimbulkan masalah, karena sanak keluarga pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau *ab-intestato* merasa dirugikan dengan adanya ahli waris *testamentair*, seperti kepada janda (tidak ada hubungan darah) terhadap harta bawaan suaminya. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul artikel ini adalah: Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam artikel ini adalah: Bahaimana kedudukan janda dalam mewaris harta bawaan suami?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai kedudukan janda dalam mewaris harta bawaan suami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Timbulnya Pewarisan

Pada dasarnya manusia hidup di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tiga peristiwa ini seperti lingkaran yang selalu mengelilingi hidup manusia dan yang selalu dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan seseorang pada khususnya. Peristiwa pertama, yaitu kelahiran. Kelahiran adalah suatu peristiwa lahirnya seorang manusia di dunia ini sebagai anggota keluarga dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sejak adanya kelahiran ini maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara si bayi dengan kedua orang tuanya (kecuali pasal 2 B.W., meskipun bayi masih dalam kandungan, kalau kepentingannya menghendaki, maka bayi dalam kandungan tersebut dianggap sudah ada sudah lahir).

Peristiwa kedua adalah perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, dan keturunan-keturunan inilah yang kelak akan menggantikan orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dunia (maksudnya menggantikan hak dan kewajiban orang tuanya yang meninggal tersebut), Di samping itu pula anak merupakan waris pertama bagi harta peninggalan orang tuanya.

Peristiwa kematian, yang merupakan peristiwa ketiga merupakan peristiwa yang penting bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat, dengan meninggalnya seseorang berarti telah kehilangan salah satu warganya yang mungkin mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat tersebut (misalnya sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya). Di samping itu pula, seseorang tersebut tentunya telah meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini akan tetap dipersoalkan, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia, karena hal ini berhubungan dengan suatu peristiwa, yaitu peristiwa pewarisan. "Pewarisan adalah suatu proses apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari keterangan tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pewarisan itu timbul sejak terjadinya peristiwa kematian, Sehingga kematian merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya pewarisan, Seperti halnya yang diatur dalam pasal 830 KUH Perdata yaitu, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Pembahasan

Pembagian Warisan Secara *Tertamentair*

Sebelum penulis membahas tentang pembagian warisan secara testamentair ini, penulis akan memulainya dengan apa itu wasiat? Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: "Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali". Dengan demikian, maka suatu testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.

Pasal 897 KUH Perdata menyatakan: "Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit. Mengenai definisi testament lihat lebih lanjut pasal 857 KUH Perdata dan siapa-siapa saja yang tidak boleh membuat testament lihat lebih lanjut pasal 895 dan pasal 897 KUH Perdata. Selanjutnya

Pasal 897 menyatakan: “Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*” Adapun jenis- jenis Surat Wasiat adalah: Menurut isinya, maka ada dua jenis surat.

1. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.
2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/Legaat Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:
 - a. Beberapa barang tertentu
 - b. Barang-barang dari satu jenis tertentu
 - c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia. Menurut bentuknya maka surat wasiat dibagi menjadi tigamacam:

1. *Openbaar testament*. Bahwa *testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. *Olographis testament*. Suatu *testament* yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Testament tertutup (rahasia). Suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam peyerahannya kepada notaris harus selalu tertutup dan disegel.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara testament ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris legitimaris. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberiaan antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per).

Dengan demikian, legitimaris haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan: nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan legitimaris, misalnya suami atau istri atau saudara-saudara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan legitimaris:

- a. Orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan surat wasiat
- b. Bagian mutlak harus selalu dituntut. Apabila tidak dituntut maka tidak memperoleh *legitieme portie*. Jadi kalau ada tiga legitimaris dan yang menuntut hanya satu maka yang menuntut itu saja yang dapat. Yang dua yang tidak menuntut tersebut maka tidak dapat.
- c. Seorang legitimaris berhak menuntut/melepaskan “*legitieme portienya*” tanpa bersama-sama dengan ahli, waris legitimaris lainnya.
- d. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang

mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka (Pasal 920 KUHP)

- e. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah)
- f. Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu.

Kedudukan janda terhadap harta bawaan suami

Disebutkan dalam pasal 832 KUHPerdato bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 119 KUHPerdato, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Jika dalam perjanjian kawin disebutkan bahwa terhadap harta bawaan dari suami tidak dapat dipindah tangankan sebab semisalnya harta tersebut adalah harta warisan keluarga yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain keluarga sedarah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 120 KUHPerdato maka atas harta yang diperjanjikan tersebut tidak termasuk didalam harta warisan pewaris yang akan beralih pada ahli warisnya yakni istri yang hidup terlama, atau diperjanjikan hanya sebagian dari harta bawaan suami tersebutlah yang tidak termasuk dalam harta warisan apabila pewaris meninggal dunia maka sebagian dari harta tersebut akan termasuk dalam harta warisan suami yang akan beralih pada janda yang ditinggal mati.

Jadi, kedudukan harta bawaan suami dalam pewarisan bagi janda apabila ada perjanjian perkawinan, maka pengaturannya tergantung pada isi dari pada perjanjian perkawinan yang dibuat. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat maka seluruh harta dari suami yang meninggal termasuk harta bawaannya menjadi harta warisan yang akan beralih pada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah janda (istri yang hidup terlama).

KESIMPULAN

Kedudukan janda dalam mewaris, dengan merujuk kepada ketentuan pasal 832 KUHPerdato bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris suaminya. Sejalan dengan hal tersebut di atas disebutkan juga dalam pasal 119 KUHPerdato, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Sehingga apabila dilengkapi dengan testamen (wasiat) akan memperkuat kedudukan seorang janda dalam menerima harta warisan bawaan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pitlo, "Hukum Waris Menurut KUHPerdato Belanda", (Jakarta : Intermasa, 2004)
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut BW, (Jakarta : Bina Aksara, 2003)
- Bachtiar, Mariyati, Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2007.
- Efendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005)
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)

- Gemala Dewi, Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti, dalam LawReview Volume XIII No. 1, Juli 2013
- Ghofur Ansori, Abdul., Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012)
- Hartono Soerjopratiknjo, "Hukum waris tanpa wasiat", (Jakarta : Andi Offset, 2002)
- Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Menurut Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam", (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Husein, Syarif., Khisni, Akhmad., "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)", jurnal AKTA, UNISSULA, Semarang. Vol. 5, No. 1, Maret 2018.
- J. Satrio, "Hukum Waris", (Bandung : Alumni, 2002)
- Jamil, Rosidi., "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)", jurnal Al- Ahwal: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- K.H. Hoesein, Ibrahim, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, Makalah Seminar FH UI, Jakarta, 2015
- Kans.il C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009)
- Kitab Undang-Undang Hukum PerdataKompilasi Hukum Islam
- Mohd. Idris Ramulyo, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum kewarisan perdata barat(Burgelijk Wetboek)", (Jakarta : SinarGrafika, 2003)
- M. Syafi'ie, Hak Non Muslim Terhadap Harta Warisan (Hukum WarisIslam, KHI, CLD-KHI di Indonesia, Al-Mawarid 11:2, 2011.
- Muslim Maruzi, "Pokok-pokok Ilmu Waris", (Semarang : Mujahidin, 2009)
- R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet. VII, (Bandung : Sumur Bandung, 2003)
- Satya Pambudi, Galih, Kedudukan Hukum Waris Adat terhadap Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Hukum, UniversitasBrawijaya, Malang, 2012
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Subekti R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2008)
- dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. XVI, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003)
- Sudaryanto, Agus, Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islamdan Hukum Adat Jawa, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010
- Surwansyah, Absyar, Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Wahyudani, Zulham., "Perubahan Sosial dan Kaitanya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Islam 108 Futura: University Malaya, Kuala Lumpur. Vol. 14, No. 2, Februari 2015
- Yasin, "Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia", (Yogyakarta : Idea Press, 2011)